
Implikasi Yuridis Nusyuz Terhadap Hak Nafkah Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ghina Yusviyana

STAI Al-Azhary Cianjur

ghinayusviyana@gmail.com

ABSTRAK

Nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Maka suami istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak jika mulai ada tanda-tanda melakukan nusyuz. Al quran mengenal istilah Nusyuz suami dalam Q.s An Nisa ayat 128 dan Nusyuznya istri dalam Q.s An Nisa ayat 34. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kata nusyuz sebanyak 6 kali yaitu dalam pasal 80, pasal 83, pasal 84, pasal 152 dan dalam pasal 77 ayat (5) menjelaskan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama" berarti memungkinkan dalam hal ini terjadi adanya nusyuz pada suami dan istri. Dalam Kompilasi hukum Islam ialah bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin terhadap suaminya yang dibenarkan di dalam hukum islam. Ada tidaknya nusyuz tersebut harus di buktikan dengan alat bukti yang sah, konsekuensi bagi istri yang nusyuz ialah ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika suami istri tersebut cerai, istri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah iddah. Sejalan dengan kesimpulan diatas dan untuk pengembangan hukum islam yang baik disarankan agar : pertama, melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum islam dengan penyesuaian terhadap nash dan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Nusyuz, Kompilasi Hukum Islam, Nafkah Istri

ABSTRACT

Nusyuz is a violation of mutual commitment regarding household obligations. Such actions serve as the primary gateway to the breakdown of a household. Therefore, both husband and wife possess an equal right to reprimand one another if signs of nusyuz begin to emerge. The Qur'an recognizes the term nusyuz for husbands in Surah An-Nisa verse 128 and for wives in Surah An-Nisa verse 34. The Compilation of Islamic Law (KHI) mentions the word nusyuz six times, specifically in Articles 80, 83, 84, 152, and Article 77 paragraph (5), which explains that if either spouse neglects their obligations, each may file a lawsuit in the Religious Court; this implies that nusyuz can occur from both the husband and the wife. Under the Compilation of Islamic Law, a wife can be deemed nusyuz based on valid reasons. These obligations include physical and spiritual devotion to the husband as justified under Islamic Law. The presence of nusyuz must be substantiated with valid evidence; the legal consequence for a wife committed to nusyuz is the loss of her right to maintenance

(nafkah) from her husband. Furthermore, in the event of a divorce, a wife who is nusyuz is not entitled to iddah maintenance. In line with these conclusions and for the betterment of Islamic law, it is recommended to improve and refine the Compilation of Islamic Law by aligning it with the nash (sacred texts) and the developments of the modern era.

Keywords: Nusyuz, Compilation of Islamic Law, Wife's Maintenance

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang secara sah dan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah swt, namun bukan hanya sebatas itu saja, pada aspek lainnya, melahirkan hukum-hukum keperdataan baru antara suami dan istri. Maksud lain dari sebuah pernikahan secara umum adalah untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal antara suami istri maka hubungan antara keduanya sangat penting untuk diatur agar hak dan kewajiban keduanya bisa terlaksana dengan baik (Rofiq, 1998: 181). Konsep tentang hubungan suami istri dibangun berdasarkan empat karakteristik berikut yaitu: Pertama, keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak. Kedua, keluarga yang bahagia. Ketiga, keluarga sebagai penerus keturunan. Keempat, keluarga sebagai kesatuan dari pernikahan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan sebuah kesatuan yang tersusun atas ayah, ibu dan anak yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan (Nurhayati, 1999: 229-230).

Secara umum, hubungan pernikahan yang dijalin setiap orang menginginkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah menyatukan dua manusia agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun kenyataannya tidak semua keinginan tersebut bisa direalisasikan ketika telah menikah. Di dalam rumah tangga, sering sekali terjadi permasalahan antara suami dengan istri seperti berdebat, bertengkar, berbeda pendapat hingga mengeluarkan kata-kata kotor. Seharusnya hal demikian bisa diselesaikan dengan mudah dan tanpa mempersoalkannya lebih jauh atau pun bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah atau pun saling mengalah satu sama lain.

Permasalahan terkait dengan istilah *nusyuz* yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya dan istri selalu berada pada pihak yang disalahkan. Namun pada hakikatnya, seorang suami juga bisa dikatakan berbuat *nusyuz* jika tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Di sisi lain, *nusyuz* ini juga dapat memunculkan kekerasan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian di mana sering kali yang menjadi korban adalah si istri.

Pemahaman ajaran Islam tentang *nusyuz* lebih menyudutkan si istri, berdasarkan beberapa penetapan Hukum Perkawinan dalam Islam yang hanya diberlakukan kepada istri saja, apabila si istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami maka istri dikatakan telah berbuat *nusyuz* sehingga istri tidak memperoleh hak-hak termasuk nafkah. Kendati demikian, konsep *nusyuz* adalah konsep lama yang masih diperhatikan hingga sekarang dan perlu pengembangan secara modern melihat realita yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *nusyuz* yang diperoleh hukum Islam dari Al-Qur'an membutuhkan paradigma-paradigma agar konsep tersebut bisa dipakai, tidak hanya dalam makna

kontekstual, melainkan konsep tersebut bisa digunakan untuk kepentingan manusia sesuai kondisi zaman.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai dokumen hukum, teks keagamaan, serta literatur yang relevan dengan konsep nusyuz dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah studi literatur yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan mencakup Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjadi landasan teologis mengenai perilaku nusyuz baik dari pihak istri maupun suami. Selain itu, peneliti mengkaji secara komprehensif aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pasal-pasal yang menyebutkan istilah nusyuz seperti Pasal 77 ayat (5), Pasal 80, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 152 guna memetakan bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur persoalan ini.

+4

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hambaliyah untuk mendapatkan definisi terminologis serta pandangan para ulama terdahulu mengenai batasan ketidakharmonisan rumah tangga. Peneliti juga mengintegrasikan pandangan dari buku-buku hukum perkawinan modern, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas dinamika nusyuz dalam perkembangan zaman. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menguraikan pengertian nusyuz secara bahasa dan istilah, kemudian membedah implikasi yuridisnya terhadap hak-hak kebendaan dalam pernikahan, seperti hilangnya hak nafkah bagi istri yang terbukti nusyuz.

+4

Analisis juga diarahkan pada perbandingan antara teks hukum formal dengan realitas sosial, khususnya mengenai persepsi ketidakadilan gender yang sering muncul karena pemahaman nusyuz yang cenderung menyudutkan pihak istri. Peneliti mengevaluasi prosedur penyelesaian nusyuz yang diatur dalam agama, mulai dari pemberian nasihat, pisah ranjang, hingga tindakan fisik yang bersifat mendidik, dengan tetap mempertimbangkan batasan hukum positif terkait kekerasan dalam rumah tangga. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan sebuah sintesis yang dapat memberikan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan di masa kini

HASIL PENELITIAN

Konsep dan Dasar Hukum *Nusyuz*

Istilah *nusyuz* diambil dari bahasa Arab yang dengan asal kata "*nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*" dengan pengertian durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar. Sementara menurut terminologisnya *nusyuz* memiliki pendefinisian berdasarkan pemahaman para ahli Fiqih seperti *Hanafiyah* yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan

suami istri. Menurut Ahli Fiqih *Malikiyah* menjelaskan *nusyuz* dengan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Sementara ahli fikih dari golongan *Syafi'iyyah* mengatakan *nusyuz* merupakan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan pernikahan. Ahli fikih dari golongan *Hambaliyah* mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya (Shaleh, 1993: 26).

Arti kata *nusyuz* adalah penolakan atau pembangkangan. Maksudnya adalah istri tidak mentaati suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Seorang istri menolak untuk berhubungan atau bercinta dengan suaminya. Dalam kitab *Fath AlMu'in* dijelaskan bahwa *nusyuz*, adalah perbuatan istri yang menolak untuk melayani kemauan suaminya meskipun si istri dalam keadaan sibuk (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 185).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membuat aturan yang lebih spesifik terkait persoalan *nusyuz*. Maksudnya adalah di dalam KHI tidak disebutkan atau dijelaskan secara spesifik terkait *nusyuz* seperti bab khusus pembahasan masalah *nusyuz*. Penyebutan *nusyuz* dalam KHI hanya sejumlah 6 kali yang disebutkan pada tiga pasal yang berbeda antara lain Pasal 80, 84 dan 152. Tetapi di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian *nusyuz* dan juga tidak dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan *nusyuz* serta istilah *nusyuz* dari pihak suami juga tidak disebutkan. Ketiga pasal berisikan bentuk dan ciri *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dan hukum-hukum yang muncul sebagai akibat dari perbuatan *nusyuz*.

Berdasarkan pemahaman di dalam konsep perkawinan bahwa *nusyuz* biasa digunakan untuk istilah perbuatan durhaka dan menentang karena makna dalam kedua kata tersebut yang paling mendekati dengan makna dari *nusyuz* untuk urusan rumah tangga. *Nusyuz* merupakan ketidaktaatan pada yang diharuskan taat kepada pasangan atau perasaan tidak suka kepada suami atau istrinya.

Munculnya permasalahan di dalam rumah tangga sering kali berakhir pada istilah *nusyuz* menurut pandangan fikih. Perbuatan *nusyuz* secara hukum islam hukumnya haram.(S. Sabiq, 1999: 129) Di dalam AlQur'an telah disebutkan bahwa Allah swt melarang para wanita untuk berbuat *nusyuz* beserta dengan sanksi dari akibat perbuatan *nusyuz* yaitu di dalam Surat an-Nisa ayat 34

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."(QS.An-Nisa:34).

Terkait dengan ayat tersebut diatas menjelaskan terkait peran dari lelaki sebagai seorang pemimpin bagi perempuan, mengajari, menafkahi dan membimbingnya kepada jalan yang diridhai Allah Swt. Lelaki juga di sisi lain

dilebihkan dalam banyak hal atas perempuan berdasarkan ayat tersebut seperti kemampuan dalam mengolah akal, ilmu perwalian, warisan harta dan memberikan nafkah kepada perempuan. Disebutkan juga bahwa perempuan yang Shalih adalah perempuan yang patuh kepada suami, memelihara kehormatan diri pada saat suaminya tidak berada di rumah sebab Allah telah memelihara mereka para perempuan melalui suaminya.

Sementara para perempuan yang berbuat *nusyuz* atau tidak menaati suaminya maka hendaknya si suami memberikan nasihat dan peringatan kepada istrinya dengan mengajaknya berdiskusi dengan baik, jika masih belum taat maka suami hendaknya pisah tidur dengan istrinya dan memukul istrinya telah berlebihan dalam berbuat maksiat menentang apabila dinilai perbuatan memukul lebih tepat, namun memukul istri tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Memukul istri yang dibolehkan oleh syara' adalah memukul dengan tidak sampai melukai. Sementara apabila istri telah berlaku baik terhadap suaminya, maka si suami hendaknya tidak mencari-cari cara untuk menyakiti atau memukul istrinya sebagai tindakan terhadap aniaya kepadanya.

Namun di sisi lain, ayat tersebut mempunyai pemaknaan yang lain, di antaranya kelebihan laki-laki terhadap pasangannya di rumah seperti laki-laki bertanggung jawab untuk membimbing dan menafkahi istrinya. Dengan sebab ini juga, suami memiliki hak untuk melarang dan menahan istrinya untuk tidak keluar rumah sementara istri harus mematuhi perintah suaminya selama ia tidak bermaksiat (Sri Wahyuni, 2008: 23-24).

Ayat tersebut sering digunakan untuk dasar penetapan hukum *nusyuz* bagi istri kepada suami, meskipun di dalam ayat tersebut tidak diterangkan terkait awal terjadinya *nusyuz* istri. Artinya, ayat tersebut hanya menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan rumah tangga apabila seorang istri berperilaku *nusyuz* terhadap suaminya. Sementara ini, beberapa contoh perilaku *nusyuz* yang bisa atau sering terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri, yaitu antara lain:

- 1) Seorang istri menolak untuk tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya atau istri pergi dari rumah suaminya tanpa sepengetahuan suami.
- 2) Apabila pasangan suami istri tinggal di rumah istrinya, kemudian suatu saat istri tidak membolehkan suaminya memasuki rumahnya itu atau mencegah dirinya dan suaminya untuk pindah ke rumah milik suaminya.
- 3) Istri tidak mau tinggal dengan suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat.
- 4) Seorang istri melakukan perjalanan jauh atau bepergian tanpa sepengetahuan atau izin dari suaminya dianggap melakukan maksiat (Abidin, 1999: 185).

Adapun beberapa Hadis yang berkaitan dengan *nusyuz* antara lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

"Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri,

mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: *Disekati tidurnya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash).* Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membala memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: *Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.*" (Hamka, 2017: 63)

Berkaitan dengan Hadis tersebut, Ibnu Abbas mengaitkan dengan QS an-Nisa: 34 bahwa seorang suami tidak diperbolehkan memukul istrinya kecuali dengan tujuan mendidiknya dan tidak melukai atau menyakiti si istri. Selain itu, al-Qurtubi juga mengatakan bahwa memukul istri diperbolehkan asalkan tidak menyakitinya dengan tujuan untuk mendidik dan memperingatkannya untuk tidak berbuat maksiat atau tidak patuh terhadap perintah suaminya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat (Al Maraghi, 1980: 45).

Macam-Macam *Nusyuz*

Ada 2 macam *nusyuz*, yaitu:

1. *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz diartikan dengan ketidaktaatan terhadap perintah suami. Perilaku tersebut dapat terjadi di dalam hubungan suami istri seperti istri menolak, membantah dan menyepelekan perintah suaminya serta hal-hal yang bisa menyebabkan kesenggangan dalam hubungan suami istri (Amir & Nuruddin, 2004: 209). Perilaku *nusyuz* dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, karakter dari laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Meskipun terkadang antara laki-laki dan perempuan memiliki watak yang sama dalam suatu keadaan dan masing-masing dari mereka memiliki kecemasan atas yang lainnya. Terkadang istri berperilaku menyeleweng terhadap perintah agama, menolak kemauan suaminya, berucap kasar, maka kedurhakaan menjadi tampak pada seorang istri dan memberikan perlawanan kepada suaminya (As-Subki, 2010: 302).

Apabila suami melihat perilaku *nusyuz* dari istrinya seperti melakukan kedurhakaan, membangkang, berbohong, menipu dan lainnya, maka Islam memberikan wewenang bagi suami untuk melakukan tiga tahapan berikut, yaitu:

a. Suami memberikan nasihat apabila menjumpai istrinya berbuat kedurhakaan (Tihami & Sahrani, 2013: 187). Adapun beberapa bentuk nasihat yang bisa dilakukan oleh seorang suami, antara lain:

1) Memberi nasihat dengan menceritakan bahwa seorang istri yang tidak mentaati suaminya sedangkan suaminya marah maka Allah tidak meridhai istri ketika itu.

2) Mengancamnya dengan tidak memberikan nafkah berupa materi atau menguranginya.

3) Menasihati bahwa perilaku *nusyuz* bisa mengganggu keharmonisan keluarga hingga menimbulkan perceraian yang berdampak pada kebahagiaan anak-anaknya.

4) Menerangkan kepada istrinya bahwa seorang istri yang taat kepada suaminya akan memperoleh ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat.

5) Memberikan pemahaman kepada istri untuk mentaati perintah agama agar senantiasa berbuat baik kepada suami dan menerima serta memahami keadaan suaminya.

6) Mendiskusikan dengan istri terkait problem rumah tangga dengan baik-baik (As-Subki, 2010: 304).

b. Apabila telah jelas perbuatan menyalahi ajaran agama dan perintah suami, maka suami bisa mengambil tindakan untuk berpisah ranjang sementara dengan istrinya hingga istrinya bertaubat.

Tindakan tersebut dilakukan seorang suami dengan sengaja berpisah ranjang atau tempat tidur dengan suaminya atau untuk sementara waktu tidak berkomunikasi dengan istrinya, maksudnya meninggalkan dan menjauhi. Perilaku tidak tidur dengan istrinya bisa dimaknai dengan suami tidak menyentubuh istrinya dan tidur bersama istrinya namun membelakanginya. Sebagian suami terkadang melakukan tindakan dengan keluar dari rumah atau tidak tidur dengan istrinya karena merasa marah dengan perilaku istrinya.

Apabila istri masih tetap berperilaku tidak taat maka suami boleh memukul istrinya (Abidin, 1999: 186). Ketika melakukan pisah ranjang tidak membuat istri jera terhadap perilaku buruknya maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an bahwa suami boleh memukul istrinya. Namun berdasarkan pandangan para ahli fikih bahwa boleh memukul istri hanya saja tidak di muka atau tidak membuatnya terluka dan dengan tujuan untuk mendidik atau memberikan peringatan kepada istrinya.

Tindakan ini merupakan tindakan terakhir yang dibolehkan di dalam agama Islam bagi laki-laki dalam mendidik istrinya yang memiliki perilaku buruk.

Berbicara dalam konteks hukum Islam (fikih), dalam Alquran terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat nusyuz, hal ini isebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat i34. Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* istri dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian *nusyuz* istri adalah menasihati, sehingga jalan yang dilakukan untuk mengatasi istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan jalan memukul yang terkadang pemukulan tersebut dapat melukai istri. pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Konsep *nusyuz* dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri. pemukulan iterhadap istri dalam surat An-Nisa ayat 34 seharusnya dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh istri. Tindakan suami yang memukul istri hingga terluka dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami iterhadap istri. (Analiansyah, 2015: 145)

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz*, antara lain: istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau isi istri keluar imeninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak disetujuinya. (Sabiq, i2006) dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proporsional. Karena izin secara langsung untuk

setiap tindakan istri, tentu isi suami tidak selalu dapat dilaksanakan. misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut. (Muslim, 2019: 124) 2. *Nusyuz* suami terhadap istri

Pada saat ini modernitas terkait perilaku *nusyuz* sebenarnya juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya *nusyuz* tidak serta merta datang dari pihak istri saja yang selama ini dipahami demikian. Perilaku *nusyuz* yang dipahami kebanyakan orang bahwa sering kali dilakukan oleh perempuan padahal pihak lelaki juga bisa melakukannya berdasarkan surat An-Nisa' ayat 128 yaitu:

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.An-Nisa': 128)

Perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat berupa tindakan suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik kepada istrinya seperti memberikan nafkah lahir dan bathin. Terkait dengan perilaku bergaul dengan istri secara *nusyuz* oleh suaminya seperti menyakiti fisik, menyakiti perasaannya, berbuat kasar, tidak menggauli istrinya dalam waktu yang lama dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan lainnya (Syarifuddin, 2006: 193). Penyebab bahwa *nusyuznya* antara lain tidak menemani istri, menolak berhubungan badan, tidak menafkahai atau menguranginya, berperilaku kasar dan tindakan-tindakan yang menyakiti perasaan istri lainnya.

Nusyuznya suami ialah tidak mencintai istrinya atau bersikap tidak perduli dengannya (Salim, 1985: 160). Istri juga memiliki hak terhadap perilaku pasangannya, namun seorang istri tidak dapat memberikan ganjaran berupa pukulan terhadap perilaku suaminya sebab keduanya memiliki karakter yang berbeda dan memang seorang perempuan lebih lemah dari laki-laki dalam hal fisik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan memukul suaminya untuk hanya sekedar menasihatinya. Namun karena perempuan lebih kepada perasaan, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan bersabar dan terus memberikan kasih sayangnya kepada pasangannya agar bisa kembali berperilaku baik kepada dirinya.

Sebagaimana istri, perilaku *nusyuz* suami juga bisa berupa perbuatan, perkataan maupun keduanya secara langsung. Terkait dengan sikap ini, Saleh bin Ganim memberikan perincian, antara lain (Saleh, 2004: 33-34):

- a. Tidak mengajak istrinya berbicara ataupun berbicara namun menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati istrinya.
- b. Selalu berprasangka yang tidak baik kepada istrinya dan tidak mau tidur bersama dengannya.
- c. Menjelek-jelekkan istri dengan mengumbar aibnya.
- d. Memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama.

Sedangkan untuk perilaku *nusyuz* secara perbuatan, antara lain:

- a. Tidak mengajak istrinya untuk berhubungan badan tanpa adanya alasan yang jelas
- b. Mencela, menyakiti, menghina istri dengan maksud mencelakakannya.
- c. Tidak menafkahi istri
- d. Tidak menyukai istrinya ketika sedang menderita penyakit tertentu .
- e. Berhubungan badan melalui dubur istrinya.

Adapun penyembuhan atas *nusyuznya* suami adalah dengan meminta kewajibannya sebagai seorang suami terhadap yang harus dipenuhi dan dipelihara sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk saling menerima dan membahagiakan serta senantiasa memberikan nafkah baik bathin dan zahir semampunya. Selain itu istri juga harus meminta kejelasan terkait hubungan dengan suaminya terkait statusnya sebagai istri apakah harus masih tetap bersama atau berpisah apabila suaminya terus menyakitinya atau berperilaku *nusyuz* kepadanya (As-Subki, 2010: 319)

Suami yang berubah sikapnya terhadap istri, menurut Quraisy Shihab juga disebut *nusyuz*. Memang secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri dalam hal solusinya, bahkan dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang *nusyuz* seseorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak istri selalu saja di respon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesarkan, dan hendaknya istri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai (Munib, 2019: 45).

SIMPULAN

Nusyuz merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami atau terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui hubungan pernikahan antara keduanya. Dasar hukum *nusyuz* terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 34 yaitu pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* dianggap sebagai upaya untuk memberikan pelajaran bagi istrinya bukan untuk melukai atau menyakitinya. Apabila suami memukul istri hingga luka dan melakukan kekerasan kepada istrinya maka tindakan tersebut dianggap sebagai *nusyuz* suami kepada istrinya. Macam-macam *nusyuz* ada 2 yaitu *nusyuz* istri terhadap suami dan *nusyuz* suami terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2021). Konstruksi hukum terhadap hak-hak istri akibat *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-60.
- Aris, M. (2020). Reinterpretasi makna *nusyuz* dalam mewujudkan keadilan gender pada rumah tangga muslim. *Jurnal Al-Equalitas*, 5(2), 112-128.
- Fadhli, A. (2022). Implikasi yuridis Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, 2(1), 12-25.
- Hidayat, R. (2023). Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk *nusyuz* suami. *Jurnal Ijtihad*, 7(2), 89-104.
- Ja'far, H. A. K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

- Kementerian Agama RI. (2021). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Munawwarah, M. (2021). Analisis kritis hak nafkah bagi istri nusyuz menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 150-165.
- Nasution, A. H. (2022). Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan akibat stigma nusyuz. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 33-48.
- Setyawan, E. (2020). Dinamika penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan mediasi dalam perspektif nusyuz. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 4(1), 77-92.
- Sudarto. (2020). *Fikih munakahat*. Penerbit Qiara Media